

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat dan harus menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah bentuk Ibadah.¹ Dalam suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, perceraian atau sebab sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dalam terjadinya pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari berupa hak nafkah, perwalian, hak waris, seperti kedudukan anak dan hak istri.

Sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami isteri. Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya. masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. XI, 1987, hlm. 23.

Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Seperti yang terjadi pada putusan pembatalan perkawinan dengan putusan Nomor 2826/Pd.t.G/2016/PA.Bks. dimana pernah ada permohonan pembatalan perkawinan sebagai faktor dan penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, karena perkawinan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang berlaku seperti memalsukan status identitasnya. Namun keputusan pengadilan tidak memberikan hak dan kedudukan anak dari hasil perkawinannya, serta pada keputusan pengadilan tidak ada bentuk perlindungan akibat pasca pembatalan perkawinan. keputusan pengadilan hakim hanya memutus pembatalannya saja, dengan mengabaikan anak hasil dari perkawinannya.

Mengenai tentang anak, hak anak telah dilindungi dengan berbagai perundang undangan seperti undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 28 ayat (1) undang-undang perkawinan yang dimana keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan sebagaimana dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pada prinsipnya anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan, hak anak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi.²

Menurut pasal 75 ayat 2 kompilasi hukum islam keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut selain itu dalam pasal 76 di tegaskan bahwa keputusan mengenai batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan sangat dilindungi oleh Undang-Undang positif di Indonesia serta kompilasi hukum islam.

Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan bagi kepentingan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang di batalkan tersebut, status hukumnya adalah jelas kedudukannya adalah resmi sebagai anak orang tua mereka, oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengilangkan status anak.³

Berdasarkan uraian tersebut dia atas menarik bagi penulis untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Skripsi ini,penulis akan menganalisa lebih lanjut untuk itu dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi mengenai adanya perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Abdil Baril Basith, *Kebatalan Dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih Dari Empat)*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 2014, hlm. 84.

³ Marini Henni Clementin, *Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2014, hlm. 5.

Tentang Perkawinan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁴ Serta kedudukan anak sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 76 bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan yang sah namun dalam kenyataannya dimana anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tidak diakui oleh orangtua mereka serta pada keputusan pengadilan. jelas bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat hak-hak dalam undang-undang yang berlaku salah satunya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orang tuanya. Tujuannya agar kedepannya anak terlindungi dari perlakuan diskriminatif dan situasi-situasi yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidupnya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah di uraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar-dasar pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dan akibat hukumnya terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dibatalkan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari hasil pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 28.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas serta akibat Hukumnya terhadap Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari hasil pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu Manfaat Teoritis dan Mafaat Praktis :

1. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta perihal Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara adanya pembatalan perkawinan.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai memasukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta perihal Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan perkawinan, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan hukum serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah landasan teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan seperti untuk lebih mempertajam atau lebih

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah Teori Negara Hukum Sebagai *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*.

a. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori dasar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai teori dasar. Selain KUHPerdata penulis juga menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum, merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum, terutama norma hukum, apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian akan kehilangan makna karena norma tersebut sebagai pedoman bagi setiap orang.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

⁵ S. Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986, hlm. 121.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁸ Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu hak dan kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sesuai pada pasal 28 undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, menekankan pada penafisiran hak dan kedudukan serta kewajiban orang tua yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan hak dan kedudukan yang sama. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat melangsungkan perkawinan dimana kedua suami istri melakukan perjanjian dan terikat, dalam bentuk tertulis dan jika menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak maka sanksi tersebut harus dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku.

b. *Middle Theory*

Teori keadilan ini di pergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak dari anak akibat pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Oleh karena itu teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan teori yaitu aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding

⁷ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Vol 13, No. 02/ 2016, hlm. 192.

⁸ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Vol 8 No.3, 2015, hlm. 263.

yaitu yang semestinya.⁹ Disini di tunjukan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁰

Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu Keadilan umum (*justia generalis*) dan keadilan khusus:

1. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar keasamaan atau proporsionalitas.¹¹

Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran-pemikiran sepertinya jermmy Bentham, J.S Mill dan Hume. Rawls berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum menurut Rawls persepsikan sebagai wasit yang memihak dan kepentingan bersimpati dengan orang lain melainkan justru harus menjadi penuntut agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.¹²

Menurut Robert Nozick, keadilan bukan perhatian utama Nozick, Robert Nozick memperdebatkan perbatasan peran Negara bahwa Negara minimal dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa di justifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan distributive seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributive tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih minimal.¹³

⁹ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Inonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 2006, hlm. 156.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 161-162.

¹³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories Of Justice*, Bandung: Nusa Media, 1986, hlm. 8.

Jika terjadi hak maka terdapat keajiban, jadi hak dan kewajiban dapat terjadi apabila diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Demikian pula pendapat dari soedjono Dirdjosisworo bahwa “hak dan kewajiban timbul bila adanya suatu peristiwa hukum”.¹⁴ Peristiwa hukum adalah “semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum”.¹⁵ Akan tetapi, menurut pandangan yang dinyatakan oleh N.M Kurnov bahwa tidak semua hak terjadi harus diikuti oleh suatu kewajiban dan begitu pula sebaliknya, pernyataan, tersebut mengandung pengertian bahwa setiap hak harus diikuti suatu keajiban. Bila tidak ada kewajiban, maka hak itu tidak ada, yang ada hanyalah suatu permohonan saja. Suatu kewajiban timbul tidak selalu diikuti dengan perolehan hak.¹⁶

c. *Applied Theory*

Teori Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum diberikan kepada warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah yang berlaku umum. Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksudkan dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakkan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mebeda-bedakan ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda bedakan *gender*.¹⁷

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 130.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kurkunov, N.M., *General theory of law, English translation by W.G Hastings, Dean Of The Law Faculty*, University Of Nebraska: New Book The Macmillan Company, 2001, hlm. 211.

¹⁷ Munir Fuandy, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidak berdayaan Hukum)* Cet. Ket-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab secara hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸

1.6 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarah atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁹
- b. Syarat syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 mememuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, dan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.²⁰
- c. Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada.²¹
- d. Anak adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²
- e. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisis agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

¹⁸ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Emripik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

¹⁹ Djaja s. Meliala, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konsititusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm.14.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6-12.

²¹ *Ibid.*, Pasal 22.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik,mental dan sosial.²³


- f. Hak Anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁴



²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm. 33.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan di jelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disesuaikan dengan kerangka konsep tentang hak-hak yang ingin dijelaskan dalam skripsi ini, membahas mengenai tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, pembatalan perkawinan, perlindungan hukum terhadap anak, pengertian anak, hak anak dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan mendeskripsikan, hasil penelitian dasar pembatalan perkawinan serta akibat dan implementasi hak anak pasca pembatalan perkawinan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

